

**KONSEP ANAK ANGKAT
DALAM PRAKTEK MASYARAKAT KLUET
(Analisis Perspektif al-Qur'an)**

Nuraini dan Novi Heryanti
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh
Email: nuraini@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The practice carried out by the Kluet community regarding adoption of children is generally good, in which it is worth Sadaqah, maintaining silaturahmi, aiming to help fellow Muslims, and maintaining a strong brotherhood among fellow Muslims both adopted children because of child leaves, tribal children, senamo, call children, according with Islamic teachings. But with regard to adoption of children due to the couple not having children, then living with foster siblings, there are some things that are not appropriate with the teachings of Islam, which is related to the issue of the status or status of the adopted child. In practice, a part of the Kluet community that adopts their status is like their own biological children, this can be seen from the Family Card and school report cards by using the name of their adopted parents in the child's identity. In relationships mahrampun socially sometimes less attention to the limitations of relationships and genitalia in the family. This is because they consider their adopted children like biological children. Likewise in the matter of marriage, in the adopted family the Kluet community still attaches great importance to emotional ties so that if anyone gets married they will feel ashamed.

Kata Kunci: Praktek, Anak Angkat, Masyarakat Kluet

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, karena alasan tersebut maka pasangan tersebut mengadopsi anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.¹

Di samping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di

¹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 8.

dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.²

Begitu juga halnya yang terjadi dalam masyarakat Kluet³ dimana masyarakat Kluet dalam adat istiadatnya suka melakukan praktek pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang dilakukanpun beragama bentuknya.⁴ Diantaranya Anak *Seunamoe* (anak sama nama), Anak *Suku*, Anak *Sebut*, terjadinya anak angkat sebagai anak *Sebut* disebabkan oleh dua hal; Anak *Sebut* karena pernikahan jauh, dan Anak *Sebut* karena orang tersebut tidak mempunyai anak. Anak angkat atau anak *Sebut* diangkat karena pasangan suami isteri tersebut tidak atau belum mempunyai anak, biasanya masyarakat mengangkat anak orang lain menjadi anaknya. Bisa juga diambil anak-anak saudaranya yang saudaranya tersebut mempunyai banyak anak. Namun yang lebih banyak dan sering dilakukan adalah mengangkat anak orang lain menjadi anak angkatnya. Anak yang diangkat tersebut sudah dianggap seperti anak kandung sendiri dan tinggal serta hidup seperti anak kandung pada umumnya dan secara kekerabatan dengan saudara-saudaranya yang lainnya. Bahkan, dalam panggilan sehari-hari orang-orang yang ada dilingkungan tersebut, memanggil ayah angkatnya dengan panggilan anak angkatnya.

Bukan hanya sekedar masalah pemanggilan, bahkan orang tua angkat beserta saudara dan kerabat dari masing-masing orang tua angkat dengan sengaja mengambil anak angkat pada saat masih bayi. Hal ini dilakukan agar anak tersebut tidak mengetahui bahwa dia (anak yang diangkat) adalah anak yang diadopsi, kemudian hal ini juga tidak diberitahukan kepada anak yang diadopsi agar anak tersebut menganggap bahwa orang tua angkatnya adalah orang tua kandungnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengingatkan kembali kepada apa yang pernah dipraktikkan Rasulullah SAW, Dimana Rasulullah dan Aisyah mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah, ketika Zaid bin Haritsah memilih tetap bersama Rasulullah dan tidak mau kembali ke keluarganya maka Rasulullah mengumumkan bahwa Zaid bin Haritsah dipanggil menjadi Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya. Peristiwa ini melatarbelakangi turunnya surat Al- Ahzab ayat 5, yang meluruskan konsepsi adopsi atau pengangkatan anak tersebut. Allah SWT berfirman yang artinya: "Panggillah mereka (anak-anak angkat) itu dengan tetap menamai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah", maka kemudian Zaid dipanggil oleh masyarakat saat itu menjadi Zaid bin Haritsah.⁵

Meskipun demikian telah disebutkan di atas, kebiasaan masyarakat Kluet yang telah dipaparkan di atas terus berkembang dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat Kluet sampai saat ini. Sehingga perlu diteliti permasalahan tersebut mengingat bahwa perbuatan tersebut bisa dapat mengubah status hubungan mahram dan kekerabatan dan juga perwalian yang berdampak sangat negatif.

²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 251.

³ Lokasi dalam penelitian lapangan ini adalah Desa Durian Kawan, Desa Kampung Sapik dan Desa Kampung Alai Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan provinsi Aceh.

⁴Wawancara dengan Hamka, Geucik Desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur pada Tanggal 12 Maret 2017. Melalui Via Telepon.

⁵Fauzan, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak*, Varia Peradilan, Varia Peradilan NO 256 edisi Maret 2007, hlm. 32.

Seperti pergaulan dengan mahram dalam ajaran Islam, tanpa mereka sadari bahwa masyarakat Kluet tidak memberikan batasan yang bukan mahram terhadap hubungan anak angkat dan orang tua angkat. Masyarakat tersebut menganggap bahwa anak angkat dengan orang tua angkatnya, seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung pada layaknya, sehingga tidak ada batasan aurat dan mahram.

Dengan demikian, meluruskan kembali pemahaman ummat Islam pada umumnya dan masyarakat Kluet khususnya akan makna surah A-l ahzab ayat 5 beserta konsekwensi tafsirnya dalam hukum pengangkatan anak sangatlah penting demi penegakan hukum dalam hal memperjelas batasan hak-hak dan kewajiban selaku anak angkat dan orang tua angkat, serta hak-hak dan kewajiban selaku anak kandung dan orang tua kandung. Apabila kebiasaan ini tidak diluruskan maka konsekwensinya adalah ummat Islam pada umumnya dan masyarakat Kluet khususnya menganggap apa yang selama ini mereka praktekkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Praktek Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Kluet

1. Proses terjadinya Pengangkatan Anak

Sebagai suatu komunitas yang telah hidup dalam waktu yang relatif lama, masyarakat Kluet tentu saja memiliki budaya tersendiri yang sangat unik dan menarik untuk dicermati oleh siapa saja yang melihatnya, karena keunikan dan menariknya terletak pada nilai-nilai yang tinggi sebagai cerminan sekaligus bagian dari falsafah masyarakat Kluet itu sendiri, khususnya Kecamatan Kluet Timur. Macam ragam kebudayaan serta adat istiadat yang ada di Kluet.⁶

Salah satu budaya dan adat istiadat yang ada pada masyarakat Kluet adalah budaya pengangkatan anak. Proses pengangkatan anak di masyarakat Kluet bermacam-macam, banyak ragam sesuai dengan konsep anak angkat tersebut. Mengingat anak angkat pada masyarakat Kluet banyak sebutannya, maka berikut ini dijelaskan macam-macam anak angkat tersebut, dapat dilihat berikut ini:

a. Anak Daun dan Orangtua Daun

Anak angkat *daun* adalah anak yang diangkat karena seseorang pernah mengobati dia ketika sakit. Ketika seseorang yang mengalami sakit lalu sembuh, sebagai tanda ucapan terima kasih dari keluarga yang sakit kepada seseorang yang telah mengobati orang tersebut biasanya masyarakat Kluet melakukan tradisi pengangkatan anak yang disebut dengan *Anak Daun* untuk orang yang lebih muda dan *Orangtuwo Daun* untuk yang lebih tua. Untuk seseorang yang pernah menyelamatkan orang lain ketika mendapatkan musibah seperti mendapatkan seseorang yg sedang hanyut di sungai lalu diselamatkan biasanya sebagai tanda terima kasih kepada yang menyelamatkan dilakukan tradisi pengangkatan anak. Ketika seseorang tidak sengaja menabrak orang lain juga dilakukan tradisi pengangkatan anak, apabila seseorang tersebut memang secara tidak sengaja menabrak ketika terjadi kecelakaan maka agar tidak terjadi permusuhan diantara keduanya dilakukan tradisi pengangkatan anak, untuk yang lebih muda disebut

⁶Bukhari RA, Burhan, Kasman dan Suhaimi, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008), hlm. 115.

juga dengan *anak Daun* dan untuk yang lebih tua disebut juga dengan *Orangtuwo Daun*, agar terjalin silaturahmi dan persaudaraan antara kedua keluarga tersebut.⁷

a. *Anak Suku*

Anak *suku* ini diangkat karena ingin mempereret atau menyambung tali silaturahmi, atau orang tua kandung dari anak tersebut ingin menjadikan orang lain menjadi ibu suku untuk anaknya. Proses pengangkatannya biasanya dilakukan pada bulan-bulan dan hari tertentu yang biasa dilakukan pada hari Raya Aidul Fitri ataupun pada hari raya Aidhul Adha, selain di hari tersebut biasanya tidak dilakukan kecuali orangtua angkat *sukunya* belum menikah. Jika proses pengangkatan anak angkat *suku* tersebut orangtua angkat *sukunya* belum menikah (untuk menjadi orang tua angkat *suku* tidak mesti dewasa dan berkeluarga) maka ketika acara pernikahan orang tua angkat *suku* dilakukan juga acara pengangkatan anak angkat *suku* tersebut pada pasangan orang tua angkat *sukunya*. Misalnya orangtua angkat *suku* bernama Nurhayatun menikah dengan Abdullah, maka ketika diadakan pesta pernikahan Nurhayatun dan Abdullah, *disukukan* kembali anak angkat Nurhayatun ini dengan pasangannya (Abdullah).⁸

b. *Anak Angkat Senamo*

Anak angkat *senamo* adalah anak angkat disebabkan oleh adanya nama yang sama. Misalnya ayah Ahmad bernama Abdullah dan ayah Zaki juga bernama Abdullah maka ayah Ahmad menjadi ayah *senamo* bagi Zaki sekeluarga demikian sebaliknya ayah Zaki menjadi ayah *senamo* bagi Ahmad sekeluarga. Untuk mengakrabkan kedua keluarga tersebut maka dilakukan orang tua angkat atau anak angkat *senamo* agar terhubung dengan ikatan kekeluargaan yang lebih akrab. Kedua belah pihak keluarga tersebut terjalin hubungan yang akrab layaknya keluarga kandung dari aspek silaturahmi. Hubungan itu dapat mempengaruhi hubungan yang horizontal maupun vertikal.

c. *Anak Sebut*

Terjadinya anak angkat sebagai anak *sebut*, disebabkan oleh dua hal:

1) *Anak Sebut* karna tidak Mempunyai Anak

Anak angkat sebagai anak *sebut* adalah anak yang diangkat karena pasangan tersebut tidak mempunyai keturunan dari perkawinannya yang sah. Karena tidak semua keluarga mendapatkan keturunannya dari pernikahannya itu sendiri. Pada beberapa keluarga, atas kekuasaan Allah SWT, dimana kehendak memperoleh anak meskipun telah bertahun-tahun menikah namun tak kunjung dikaruniai, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak agar dapat diasuh dan dipelihara sangatlah besar. Untuk masalah seperti ini, maka ditempuh cara mencari anak angkat pada keluarga lain yang mana orang tua kandung anak tersebut ingin menyerahkan anak kandungnya kepada orang yang tidak memiliki keturunan tersebut sebagai orang tua angkatnya.⁹

2. *Anak Sebut* mempunyai anak namun ingin melakukan pengangkatan anak yang lain.

⁷Wawancara dengan Shaleh Daud (Tokoh Agama di Masyarakat Durian Kawan) pada tanggal 6 September 2017.

⁸Wawancara dengan Hamka Gecik Desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 6 September 2017.

⁹ Wawancara dengan Ali Ibrahim Gecik Gampong Alai Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 7 September 2017.

Pengangkatan anak angkat dalam bentuk ini biasanya disebabkan orang tersebut ingin membantu orang lain yang disebabkan karena keluarga anak tersebut kurang mampu, atau orang tua kandung anak tersebut meninggal baik ayah saja, ibu saja atau kedua-duanya, atau juga disebabkan karena orang tersebut ingin menambah atau menyempurnakan anggota keluarganya.

3. *Anak Sebut* karena Pernikahan

Anak yang diangkat karena saudara atau anak *turangnya* yang menikah dengan orang yang jauh dari kampung tempat tinggalnya.¹⁰ Prosesnya anak tersebut diangkat oleh salah sorang dari keluarga yang menikah tersebut yang mempunyai sebutan untuk saudara dari pihak ibunya yang laki-laki adalah *Mak Ndi, Mak Ngah, Maklang, Makpun* dengan sebutan pada isterinya adalah *Puhun*,¹¹ dan dari pihak sebelah ayah yang berhak mengangkatnya adalah *Yuk Wo, Yuk Ngah, Yuk Alang, Yuk Apun, Yuk Ameng* dan panggilan untuk suaminya *Mambru*¹² maka pasangan yang menikah jauh dengan anak saudara sepupunya tersebut harus diangkat oleh mereka, sementara saudara dari pihak yang lain tidak boleh mengangkatnya, karena yang berhak mengangkatnya adalah saudara dari orang tua kandung yang telah disebutkan di atas.

Cara pengangkatannya dilakukan adalah setelah berlangsungnya pernikahan. Kemudian dibuat sebuah acara adat pengangkatan seperti mendudukkan kedua orang tua angkat dari pengantin atau mempelai tersebut, kemudian diserahkan oleh salah seorang dari perangkat adat yang dilakukan dirumah orang tua angkatnya, dengan kata-kata penyerahan.

Dalam penyerahan tersebut perangkat adat mengatakan kepada orang tua angkat dari pengantin atau mempelai tersebut bahwa “pengantin atau mempelai ini telah menikah dengan saudara dari anak *impe* anda, dimana pengantin atau mempelai yang menikah dengan saudara anda ini adalah orang yang jauh dan tidak mempunyai kerabat secara kekeluargaan di kampung ini. Karena itu, yang menjadi keluarga atau orang tuanya sekarang adalah anda”.

Hal ini dilakukan agar mempelai atau pengantin yang datang dari jauh tersebut mempunyai saudara, atau dengan kata lain mempunyai keluarga atau kerabat dikampung tersebut. Selanjutnya, Adat dan resam yang ada di kampung tersebut akan diajarkan oleh orang tua angkatnya.

Setelah terjadinya proses pengangkatan anak tersebut maka orang tua angkatnya memberikan buah tangan untuk anak angkatnya tersebut, berupa barang-barang yang bisa dipakai atau digunakan, seperti beras, kain sarung, uang dan lain-lain.¹³ Kemudian anak saudara (pasangan dari anak angkat tersebut) dari orang tua angkatnya tersebut menganggap bahwa ayah angkat dari suami atau isterinya tersebut adalah ibu dan bapak mertuanya sebagai pengganti ibu bapak mertuanya yang jauh.

¹⁰Misalnya Orang Kecamatan Kluet Timur menikah dengan Orang Kabupaten Pidie, dimana jarak tempuh yang jauh ini menurut adat Kluet Timur harus mengangkat pasangan anak *turangnya* yang menikah itu dijadikan anak angkatnya.

¹¹Panggilan ini untuk saudara laki-laki ibunya.

¹²Panggilan ini adalah untuk saudara kandung perempuan ayahnya.

¹³Wawancara dengan Maisarah (Masyarakat Desa Alai Kecamatan Kluet Timur) pada tanggal 7 September 2017.

Dari beberapa jenis anak angkat yang ada di Kecamatan Kluet Timur di atas maka anak angkat *sebut* karena tidak punya anak atau punya anak tapi ingin mengangkat anak orang lain yang lebih diperjelas pembahasannya karena anak angkat dalam bentuk tersebut yang perlu dilihat kesesuaiannya dengan konsep al-Qur'an.

2. Kedudukan Anak Angkat dalam Keluarga Angkat

Bila seorang anak telah diangkat atau diadopsi oleh orang tua angkatnya, maka akan timbul akibat hukum dari perbuatan pengangkatan atau adopsi tersebut, seperti kedudukan atau panggilan anak angkat dalam keluarga angkatnya. Dalam masyarakat Kluet, bila seorang anak telah diangkat oleh keluarga angkatnya, maka dalam hal menghormati orang tua angkat atau saudara-saudara angkatnya merupakan kewajiban anak angkat tersebut seperti anak kandung orang tua angkatnya, sedangkan dalam hal lain tergantung kondisinya.

Kedudukan anak angkat yang diangkat disebabkan adanya proses pengobatan atau kecelakaan (*anak Daun*), *suku* (*anak Suku*), memiliki nama yang sama (*Senamo*), ataupun karena pernikahan jauh (*anak Sebut*) kedudukannya tidak sama dengan anak kandung. Dalam masyarakat Kluet, orang tua angkatnya tidak wajib menafkahi atau mengurus anak tersebut, karena anak yang diangkat dalam kategori di atas, mereka hidup dengan orang tua kandungnya. Hanya saja, dalam adat masyarakat Kluet kedudukan anak angkat ini adalah sudah menjadi kerabat terdekat dari orang tua angkatnya, dan apabila orang tua angkatnya tersebut mempunyai hajatan dirumahnya, maka anak angkat ini disebut sebagai orang rumah¹⁴ begitu pula sebaliknya.¹⁵

Dalam hal hubungan *mahram* secara teoritis masyarakat Kluet memahami bahwa anak angkat yang telah disebutkan di atas tidak mempunyai hubungan *mahram*. Namun pada praktek sehari-harinya ketika anak angkatnya ini mempunyai anak, maka anak dari anak angkatnya tersebut merupakan cucu dari orang tua angkatnya dan sudah dianggap sebagai cucu sendiri yang sama perlakuannya dengan cucu kandungnya.

Jadi bagi masyarakat Kluet, menjadi aneh apabila nanti orang tua angkat ini menikahi anak angkatnya, atau bahkan sebaliknya, karena hal ini dianggap tabu. Dianggap tabu, karena di masyarakat Kluet apabila sudah dilakukan pengangkatan anak, baik itu karena adanya proses pengobatan atau kecelakaan (*anak Daun*), *suku* (*anak Suku*), memiliki nama yang sama (*Senamo*), karena pernikahan jauh, tidak punya anak, ataupun punya anak tapi ingin angkat anak orang lain (*anak Sebut*), mereka memanggil orang tua angkatnya dengan panggilan "Ibu" dan "Bapak".¹⁶

Selanjutnya, bagi anak yang diangkat karena pasangan suami isteri tidak mempunyai anak sama sekali, terdapat 3 (tiga) subject di Kecamatan Kluet Timur, yaitu AD, MHN Dan GB

¹⁴Yang dimaksud orang rumah adalah, apabila ada kenduri dirumah orang tua angkatnya, anak angkatnya tersebut bisa mengurus segala kebutuhan hajatan yang ada dirumah orang tua angkatnya, seperti anak angkat ini harus selalu ada dirumah orang tuanya tersebut selama masih ada hajatan. Kemudian pada hari raya Aidul Fitri atau hari-hari besar Islam lainnya, anak tersebut masuk pada keluarga orang tua angkatnya.

¹⁵Wawancara dengan Gibah Masyarakat Desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 6 September 2017.

¹⁶Wawancara dengan Kardiman Geucik Gampong Sapik Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 8 September 2017.

Dari hasil wawancara dengan subjek AD diketahui bahwa orang tua angkatnya tersebut dipanggil oleh masyarakat dengan panggilan nama anak angkatnya tersebut namun identitas baik dalam KK, Rapor dll tetap *dinasabkan* pada orang tua kandung anak tersebut. Sedangkan subjek MHN bukan sebatas panggilan saja yang *dinisbahkan* kepada orang tua angkatnya tetapi juga dalam identitas anak tersebut dinisbahkan kepada orang tua angkatnya bukan pada orang tua kandungnya.

Selanjutnya, pengangkatan anak yang disebabkan mempunyai anak namun menginginkan melakukan pengangkatan anak orang lain, terdapat satu subjek yaitu MH dalam keluarga ini orang tua angkatnya dipanggil dengan nama anak kandungnya sendiri, untuk subjek ini mereka sudah lebih dahulu punya anak kandung sendiri. Karena itu, masyarakat sudah lebih dahulu memanggilnya dengan anak kandungnya sendiri. Identitas anak angkat inipun tetap *dinisbahkan* pada orang tua kandung anak tersebut walaupun secara *hadhanah* baik tanggung jawab pendidikan, nafkah maupun perlindungan menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya.

Dengan demikian, baik anak yang diangkat karena pasangan suami isteri tidak mempunyai anak sama sekali atau pengangkatan anak yang disebabkan mempunyai anak namun menginginkan melakukan pengangkatan anak orang lain kedudukannya sama dengan anak kandung dalam hal kewajiban memberi nafkah, melindungi, mendidik, dan menyayangi seperti layaknya anak kandung. Hal ini karena, anak angkat yang diangkat karena pasangan itu tidak mempunyai anak atau mempunyai anak namun ingin mengangkat anak lain ini akan tinggal bersama orang tua angkatnya. Anak yang diangkatnya itu juga akan memanggil “Ibu” pada ibu angkatnya dan memanggil “Ayah” pada ayah angkatnya.¹⁷

Dengan demikian yang membedakan antara anak angkat karena adanya proses pengobatan atau kecelakaan (*Anak Daun*), *suku* (*Anak Suku*), memiliki nama yang sama (*Senamo*), ataupun karena pernikahan jauh (*Anak Sebut*), dengan anak angkat karena tidak memiliki anak atau memiliki anak tapi ingin mengangkat anak orang lain (*Sebut*) adalah pada aspek kewajiban nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Bagi anak angkat karena adanya proses pengobatan atau kecelakaan (*Anak Daun*), *suku* (*Anak Suku*), memiliki nama yang sama (*Senamo*), ataupun karena pernikahan jauh (*Anak Sebut*), maka kewajiban nafkah, pendidikan, dan perlindungan adalah pada orang tua kandungnya sedangkan anak angkat karena tidak memiliki anak atau memiliki anak tapi ingin mengangkat anak orang lain (*Sebut*), kewajiban nafkah, pendidikan, dan perlindungannya adalah pada orang tua angkat anak tersebut, karena anak angkatnya tinggal bersama orang tua angkatnya layaknya anak kandung sendiri.

Bagi masyarakat Kluet anak angkat karena tidak memiliki anak (*Sebut*), dalam hal panggilan dianggap sama dengan anak kandungnya sendiri, dimana dalam masyarakat Kluet ketika memanggil kedua orang tua angkatnya dengan menyebutkan nama anak angkatnya, misalnya nama anak angkatnya Eli, orang tua angkatnya Saddam. Ketika ada orang yang ingin memanggil Saddam maka mereka menyapanya seperti “He apak Eli kedapah ko” artinya “hai ayah Eli mau

¹⁷Wawancara dengan Surya Masyarakat Gampong Alai Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 8 September 2017.

kemana kamu”. Hal ini dianggap karena Eli merupakan anak pertama dari Saddam, meskipun Eli bukanlah anak kandung Saddam.

Dengan demikian, kedudukan anak angkat karena tidak punya anak atau punya anak tetapi ingin mengangkat anak orang lain (*sebut*) yang hidup dan dinafkahi oleh keluarga angkat menjadi seperti anak kandung sendiri sebatas pada panggilan saja, panggilan kepada orang tua angkat seperti panggilan kepada orang tua kandung sedangkan pada identitas atau *nasab* tetap menggunakan nama orang tua kandung, kecuali 2 (dua) keluarga kedudukannya sama persis dengan anak kandung sendiri termasuk dalam menasabkan anak tersebut tidak pada orang tua kandungnya tetapi pada orang tua angkatnya.

Di sisi lain, dalam keluarga angkat baik itu karena adanya proses pengobatan atau kecelakaan (*Anak Daun*), *suku* (*Anak Suku*), memiliki nama yang sama (*Senamo*), ataupun karena pernikahan jauh, tidak punya anak ataupun punya anak tapi ingin mengangkat anak orang lain (*Anak Sebut*), akan terbina hubungan vertical dan horizontal sesuai dengan strata baru tersebut. Hal ini juga terus berpengaruh pada keluarga kedua belah pihak, baik vertikal maupun horizontal. Sebuah perkawinan dapat merubah hubungan timbal balik keluarga baik vertikal maupun horizontal sehingga berdampak pada panggilan, demikian juga dengan adanya keluarga angkat ini. Hubungan vertical dan horizontal ini hanya sebatas pada panggilan tetapi tidak pengaruh pada *nasab* kecuali 2 (dua) keluarga yang telah disebutkan di atas. Tujuannya adalah agar terjalin keakraban dalam silaturahmi.

Keakraban kekeluargaan pada pengangkatan anak dalam masyarakat Kluet ini baik itu karena adanya proses pengobatan atau kecelakaan (*Anak Daun*), *suku* (*Anak Suku*), memiliki nama yang sama (*Senamo*), ataupun karena pernikahan jauh, (*Anak Sebut*), sangat tergantung pada kondisi yang terbina, adakalanya hubungan yang demikian berlanjut lestari sampai terjalin akrab seperti orang tua dan saudara kandung. Namun tidak jarang pula hanya biasa-biasa saja. Hal itu terutama akan terlihat pada cara panggilan atau *tuturan* maupun pada peristiwa-peristiwa adat seperti acara perkawinan, kunjungan hari raya dan sebagainya.¹⁸

Dampak nyata dari keakraban hubungan kekeluargaan di atas adalah perkawinan antara orang tua angkat dan anak angkat yang ada pada masyarakat Kluet. Dalam masyarakat Kluet jika sudah terjalin hubungan keakraban antara keluarga angkat maka tidak boleh menikah antara orang tua angkat dengan anak yang diangkatnya. Meskipun tidak ada pemberian sanksi apabila hal tersebut dilanggar, namun apabila tetap dilakukan oleh orang tersebut, maka akan terkena omongan dari masyarakat yang disebutnya *sumbang* dengan istilah Kluetnya “Melo ndak, tapi sipu kano rasono” artinya malu tidak, tapi *sipu* rasanya. Jadi yang dimaksud *sipu* lebih ringan dari pada malu.

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak di masyarakat Kluet adalah tergantung dari bentuk cara pengangkatan anaknya apabila pengangkatan anak karena adanya proses pengobatan atau kecelakaan (*Anak Daun*), *suku* (*Anak Suku*), memiliki nama yang sama (*Senamo*), ataupun karena pernikahan jauh, (*Anak Sebut*), tujuan utamanya adalah untuk mempererat hubungan kekerabatan dan jalinan silaturahmi yang tak putus-putusnya sampai manapun, untuk keluarga angkat

¹⁸ Wawancara dengan Rouzan Tanzil Masyarakat Gampong Sapik Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 8 September 2017.

yang berhasil membina keakraban dan silaturahmi dengan baik maka hubungannya akan bertahan lebih lama.¹⁹

Tujuan lainnya adalah untuk menambah jumlah keluarga dan kerabat yang jauh. Ketika adanya hubungan keluarga angkat maka terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan keluarga jauh yang sebelumnya bukan bagian dari keluarganya atau bagian dari keluarga tapi tidak begitu akrab sebelumnya. Dengan demikian, dapat difahami bahwa tujuan pengangkatan anak baik karena adanya proses pengobatan atau kecelakaan (*Anak Daun*), *suku* (*Anak Suku*), memiliki nama yang sama (*Senamo*), ataupun karena pernikahan jauh, (*Anak Sebut*), hanya sebatas pada silaturahmi, tidak dalam bentuk *hadhanah*.

Namun berbeda halnya dengan tujuan pengangkatan anak karena pasangan tersebut tidak mempunyai anak atau mempunyai anak tapi ingin mengangkat anak lain. Dalam masyarakat Kluet keluarga angkat disebabkan karena pasangan tersebut tidak mempunyai anak atau punya anak tapi ingin mengangkat anak lain, maka tanggung jawab orang tua angkatnya adalah sampai dia menikah dalam bentuk *hadhanahnya*. karena anak yang diangkat jenis ini adalah anak yang tinggal bersama orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan karena keinginan besar untuk mempunyai anak digunakan dengan cara pengangkatan anak. Pengangkatan anak ini dilakukan sebagai tempat mereka mencurahkan kasih sayang, sebagai pelengkap kebahagiaan, serta menyemarakkan rumah tangganya.²⁰

Biasanya untuk pasangan yang tidak mempunyai anak atau punya anak tapi ingin mengangkat anak lain, mengambil anak orang lain dilakukan ketika anak angkat tersebut masih kecil, agar dia terbiasa hidup dengan orang tua angkatnya dan akan mudah terjalin keakraban, dan tidak merasa canggung.

Tujuan lainnya adalah karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang sangat positif, karena di samping mambantu si anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.

Ada juga yang bertujuan mengangkat anak sebagai pancingan bagi ibu yang tidak punya anak, karena dipercaya ketika ikhlas membantu orang lain dengan mengambil anak orang tersebut dari keluarga yang kurang mampu akan memancing sang ibu yang belum dikarunai anak itu untuk hamil dan memiliki keturunan. Tujuan ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat. Selanjutnya, anak angkat diharapkan dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.

4. Hikmah Pengangkatan Anak

Melihat dari tujuan pengangkatan anak yang ada pada masyarakat Kluet tentu mempunyai hikmahnya. Pengangkatan anak yang disebabkan baik karena adanya proses pengobatan atau kecelakaan (*Anak Daun*), *suku* (*Anak Suku*),

¹⁹Wawancara dengan Shaleh Daud (Tokoh Agama di Masyarakat Desa Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur) pada tanggal 6 September 2017.

²⁰Wawancara dengan Kused (Tokoh Agama di Masyarakat Kampung Sapik Kecamatan Kluet Timur) pada tanggal 8 September 2017.

memiliki nama yang sama (*Senamo*), ataupun karena pernikahan jauh, tidak punya anak atau punya anak tapi ingin mengangkat anak orang lain (*Anak Sebut*), ini sesuai dengan ajaran Islam. Dari uraian sebelumnya dapat difahami bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk menjalin silaturrahi, membantu keluarga yang tidak mampu, dan menjalin keakraban antar keluarga. Dengan demikian bagi keluarga angkat yang mampu mencapai tujuan mulia ini maka mereka akan mendapatkan hikmah nilai silaturrahi dan sedeqah. Hal ini merupakan ajaran yang mulia sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

- a. Keharusan saling tolong menolong berbuat kebaikan Surat Al-Maidah ayat 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah swt, Sesungguhnya Allah swt amat berat siksa-Nya.

- b. Menjaga silaturrahi, surat an-Nisa' ayat 2.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٢﴾

Artinya:...Dan bertakwalah kepada Allah swt yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah swt selalu menjaga dan mengawasi kamu.

- c. Mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya:Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah swt, supaya kamu mendapat rahmat.

Dengan demikian hikmah adanya tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat kluet adalah selain menjaga silaturrahi, juga bertujuan tolong-menolong sesama muslim, dan menjaga persaudaraan yang kuat sesama muslim.

C. Analisis Al-Qur'an terhadap Praktek Anak Angkat dalam Masyarakat Kluet

Dari pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an yaitu surah al-Ahzab ayat 4, 5, 37 dan 40 mengenai konsep al-Qur'an tentang anak-anak angkat²¹ di atas maka diketahui bahwa al-Qur'an membolehkan melakukan pengangkatan anak atau adopsi, bahkan al-Qur'an menilainya ibadah shadaqah dan ibadah silaturrahi. Namun demikian, ada 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan dalam hubungan pengangkatan anak ini. *Pertama*; kedudukan anak angkat. Setelah terjadinya pengangkatan anak maka status anak angkat bukanlah anak kandung. Segala hal yang berhubungan dengan hokum perdata anak, masih kembali pada

²¹ Untuk lebih jelasnya baca Nuraini, "Verifikasi Qur'ani tentang Status Anak Angkat" jurnal *al-Mu'ashirah*, Vol. 14, No. 2, Juli 2017

orang tua kandungnya bagaimanapun ikatan emosional yang terjalin antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Jika ingin memberi harta maka berilah sesuai dengan batas pemberian yang dibolehkan syari'at tidak boleh disamakan dengan harta warisan.

Kedua; panggilan atau *nasab*. Untuk sekedar panggilan Islam membolehkan memanggil orang tua angkat seperti memanggil orang tua kandung atau sebaliknya. Akan tetapi, bukan merubah identitas atau *nasab* si anak kepada orang tua angkatnya. Segala identitas yang digunakan secara resmi haruslah tetap menggunakan nama ayah kandungnya bukan ayah angkatnya. *Ketiga*; hukum menikah dengan keluarga angkat atau *mahram*. Terjadinya ikatan pengangkatan anak yang bukan dari kerabat sendiri atau yang tidak terjadi kerabat sesusuan, tidaklah menjadi sebab terjadinya hubungan *mahram*. Karena itu, dalam keluarga angkat yang bukan berasal dari kerabat atau sesusuan maka halal terjadinya pernikahan, jika memang antar keluarga angkat tersebut ada keperluan untuk menikah maka boleh dinikahkan, tidak boleh lebih mementingkan ikatan emosional, harus lebih mengutamakan syari'at karena sah untuk menikah. Untuk mempertegas hal inilah Allah swt memerintahkan Rasulullah saw untuk melaksanakan pernikahan dengan bekas istri anak angkatnya sendiri, untuk menunjukkan tidak ada hubungan *mahram* jika hanya karena ikatan pengangkatan anak.

Menyangkut halnya dengan apa yang dipraktekkan oleh masyarakat Kluet, pada umumnya sudah baik dan bernilai shadaqah yaitu selain menjaga silaturahmi, juga bertujuan tolong-menolong sesama muslim, dan menjaga persaudaraan yang kuat sesama muslim. Terutama pengangkatan anak yang disebabkan baik karena adanya proses pengobatan atau kecelakaan (anak *Daun*), kesukuan (anak *Suku*), memiliki nama yang sama (*Senamo*), ataupun karena pernikahan jauh, (anak *Sebut*), ini sesuai dengan ajaran Islam.

Akan tetapi, menyangkut dengan pengangkatan anak disebabkan karena pasangan tersebut tidak memiliki anak yang tinggal bersama dengan orang tua angkatnya, ada beberapa hal yang masih belum tepat sesuai dengan ajaran Islam. *Pertama*; masalah kedudukan, disebabkan anak angkat tersebut diangkat sejak dari bayi maka terdapat dua subjek yang memperlakukan anak angkatnya seperti anak kandung sendiri. Statusnya sudah seperti anak kandung sendiri, hal ini terlihat dari nama orang tua yang digunakan dalam KK, rapor ataupun ijazah dengan menggunakan nama orang tua angkatnya, bukan orang tua kandungnya. jika hanya sebatas pada panggilan, yaitu memanggil orang tua angkat seperti panggilan kepada orang tua kandung atau panggilan kepada anak angkat seperti panggilan kepada anak kandung sendiri maka hal tersebut tidak dianggap bertentangan dengan ajaran al-Qur'an.

Kedua; dalam hubungan *mahram*. Secara teoritis orang tua angkat mengakui bahwa mereka tidak ada hubungan *mahram* dengan anak angkat jika anak angkat itu bukan dari kerabat sendiri yang memiliki hubungan *mahram* atau jika tidak sesusuan. Akan tetapi, secara pergaulan mereka terkadang kurang memperhatikan batasan-batasan pergaulan dan aurat dalam keluarga angkat tersebut, hal ini karena mereka telah menganggap anak angkat mereka tersebut seperti anak kandung sendiri yang sudah di asuh, didik, disayang, dilindungi sejak bayi.

Selanjutnya, walaupun mereka mengakui tidak ada hubungan *mahram* dengan anak angkat tetapi untuk masalah menikah dalam keluarga angkat masyarakat Kluet masih mementingkan ikatan emosional sehingga jika ada yang manikah akan merasa malu atau istilah Kluet *sipu*, walaupun untuk kasus ini belum terjadi dalam masyarakat Kluet, namun karena dalam adat sudah semacam pelarangan untuk menikah dengan keluarga angkat maka dapat dianggap juga tidak sejalan dengan konsep al-Qur'an.

Jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak lebih dari hubungan kasih sayang. Hubungan orang tua angkat dan anak angkat tidak memberikan akibat hukum perdata yang berkaitan dengan warisan, *nasab*, dan *mahram* sebagaimana yang telah dipertegaskan oleh Al-qur'an pada surat Al-Ahzab ayat 4-5, 37 serta ayat 40.

D. Kesimpulan

Al-Qur'an melarang tabanni (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum seperti yang telah dilakukan masyarakat jahiliyah, artinya terlepasnya hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anaknya dan berpindah ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.

Al-Qur'an menganjurkan tabanni dalam arti pemeliharaan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak angkat dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala konsekuensi hukumnya. Karena itu, al-Qur'an menganjurkan untuk tetap menjaga status atau *nasab* anak angkat tersebut dan tidak boleh merahasiakannya kepada anak angkat tersebut. Tujuannya adalah agar dalam pergaulan jelas hokum perdata anak tersebut menyangkut dengan warisan, perwalian dan mahram. Dengan demikian, kesalahan dalam menjalankan hukum Islam akan terhindari.

Penelitian terhadap sebagian masyarakat Kluet tentang praktek pengangkatan anak, pada umumnya sudah baik dan bernilai shadaqah yaitu selain menjaga silaturrahi, juga bertujuan tolong-menolong sesama muslim, dan menjaga persaudaraan yang kuat sesama muslim. Terutama pengangkatan anak yang disebabkan baik karena adanya proses pengobatan atau kecelakaan (*Anak Daun*), *suku* (*Anak Suku*), memiliki nama yang sama (*Senamo*), ataupun karena pernikahan jauh, (*Anak Sebut*), ini sesuai dengan ajaran Islam.

Akan tetapi, menyangkut dengan pengangkatan anak disebabkan karena pasangan tersebut tidak memiliki anak yang tinggal bersama dengan orang tua angkatnya, ada beberapa hal yang masih belum tepat sesuai dengan ajaran Islam. *Pertama*; masalah kedudukan, disebabkan anak angkat tersebut diangkat sejak dari bayi maka terdapat 2 (dua) subjek yang memperlakukan anak angkatnya seperti anak kandung sendiri. Statusnya sudah seperti anak kandung sendiri, hal ini terlihat dari nama orang tua yang digunakan dalam KK, rapor dan lain-lain dengan menggunakan nama orang tua angkatnya, bukan orang tua kandungnya. jika hanya sebatas pada panggilan, yaitu memanggil orang tua angkat seperti panggilan kepada orang tua kandung atau panggilan kepada anak angkat seperti panggilan kepada anak kandung sendiri maka hal tersebut tidak dianggap bertentangan dengan ajaran al-Qur'an.

Kedua; dalam hubungan *mahram*. Secara teoritis orang tua angkat mengakui bahwa mereka tidak ada hubungan *mahram* dengan anak angkat jika

anak angkat itu bukan dari kerabat sendiri yang memiliki hubungan *mahram* atau jika tidak sesusuan. Akan tetapi, secara pergaulan mereka terkadang kurang memperhatikan batasan-batasan pergaulan dan aurat dalam keluarga angkat tersebut, hal ini karena mereka telah menganggap anak angkat mereka tersebut seperti anak kandung sendiri yang sudah di asuh, dididik, disayang, dilindungi sejak bayi.

Selanjutnya, walaupun mereka mengakui tidak ada hubungan *mahram* dengan anak angkat tetapi untuk masalah menikah dalam keluarga angkat masyarakat Kluet masih mementingkan ikatan emosional sehingga jika ada yang menikah akan merasa malu atau istilah Kluet *sipu*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Juz. XIX, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Ghandur, *Al-Akhwâl al-Syakhshiyah fî al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: maktabah al-Falah, 2006.
- Shuwar min Hayatish-Shahâbah, Dr. 'Abdur-Rahmân Ra'fat al-Bâsya.
- Haedah Faradz, Pengangkatan Anak Menurut Hukum dalam *Simorangkir, Kamus Hukum*, (Jakarta: tt, 1987).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, Jakarta: Lentara Hati, 2002.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ali Audah, Konkordansi: *Qur'an Panduan Kata dalam Mencari Ayat Al-Qur'an*, Bogor: Pustaka Litera antar Nusa, 1996.
- Andi Hakim Nasution, *Panduan Berfikir dan Meneliti Secara Ilmiah bagi Remaja*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Peganngkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: kencana, 2008.
- Fauzan, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak*, Varia Peradilan, Varia Peradilan NO 256 edisi Maret 2007.
- Nasroen Haron dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu pendekatan Praktis*, Cet, IX, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

